



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 3.0 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA  
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya dalam penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian hibah bantuan sosial;
- b. bahwa dalam rangka pemberian BLT secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat proses dan tertib administrasi, maka di perlukan petunjuk teknis pelaksanaan BLT kepada masyarakat desa/kelurahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konaewe Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masysrakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah daerah dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya juga di sebut desa, adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. *Pandemic Corona Virus Desease 2019 (covid 19)* adalah angka penyebaran penyakit corona virus desease 2019 (covid 19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakasa desa/kelurahan atau sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif di jalankan oleh desa atau yangmng muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.
11. Masyarakat desa/kelurahan atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah anantara badan permusyawaratan desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan, dan/atau tokoh masyarakat petuanan serta unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan dan/atau kepala petuanan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

13. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.
15. Keseluruhan adalah pembagian administratif di indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan di pimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintaha terkecil setingkat dengan desa.
16. Kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang di sebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
17. Masyarakat petuanan adalah masyarakat adata secara turun temurun sejak dulu dan terbukti mampu mempertahankan kelestariannya.
18. Anggaran pendapatan dan belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintaha Negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
19. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di setuju oleh dewan perwakilan rakyat daerah;
20. Tahun anggaran adalah tahun anggaran 2021.
21. Bantuan Langsung Tunai Bantuan Sosial yang selanjutnya di sebut BLT adalah bantuan yang untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana bantuan social.
22. Keluarga Tidak Mampu adalah Keluarga dengan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakan yang bersifat mendasar akibat terdampak wabah Covid 19.

## BAB II

### SASARAN DAN KRITERIA

#### Pasal 2

- (1) Sasaran Penerima BLT adalah Keluarga Tidak Mampu yang terdampak dan rentan terdampak COVID-19 yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

- (2) Sasaran penerima BLT sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar di Daerah yang di buktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan lainnya yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Calon sasaran penerima BLT adalah bukan PNS, TNI, Polri, pensiunan Janda/Duda, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan perangkat Kelurahan.
- (4) Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
  - a. Keluarga Tidak Mampu yang kehilangan mata pencaharian terdampak wabah Covid-19;
  - b. Keluarga Tidak Mampu yang memiliki mata pencarian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari;
  - c. Keluarga Tidak Mampu yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan
  - d. Keluarga Tidak Mampu yang tidak menerima bantuan pemerintah lainnya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.

### BAB III PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Mekanisme pendataan penerima BLT dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Keluarga calon penerima BLT dilakukan pendataan oleh Desa/Kelurahan, selanjutnya diusulkan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - b. hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas diverifikasi, validasi dan finalisasi oleh Dinas Sosial secara terintegrasi dengan data Kependudukan pada Dinas Kependudukan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Tim Satgas Covid-19 Konawe Kepulauan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pendataan penerima BLT dilakukan pembaharuan data setiap bulan untuk mengakomodir perkembangan di lapangan. Hasil pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

#### BAB IV

#### BESARAN DAN MEKANISME PANYALURAN BLT

##### Pasal 4

Besaran BLT di bayarkan selama 4 (empat) Bulan mulai Juli sampai dengan Oktober 2021 per Keluarga Penerima Manfaat sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per Bulan.

##### Pasal 5

Dana BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari Dana Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan dana BLT dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap Pertama Bulan Juli dan Agustus, kemudian Tahap Kedua Bulan September dan Oktober 2021.
- (2) Dinas Sosial mengajukan permohonan permintaan BLT di Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT se-Kabupaten Konawe Kepulauan dan Rekomendasi dari Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Konawe Kepulauan.

##### Pasal 7

- (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan waktu pelaksanaan penyaluran BLT dan menyampaikan kepada Desa/kelurahan terkait.
- (4) Penyaluran BLT oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dilakukan secara Tunai dengan persyaratan menyerahkan fotokopi

- Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga asli penerima.
- (5) Dalam hal penerima berhalangan hadir/sakit, BLT dapat diterima oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga atau dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga asli penerima.
  - (6) Dalam hal penerima BLT sudah meninggal, BLT dapat diterima oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga asli penerima.
  - (7) BLT yang tidak diambil atau tidak tersalurkan karena penerima meninggal dan tidak memiliki ahli waris, pindah alamat atau tidak tepat sasaran wajib dikembalikan ke kas Daerah.
  - (8) Tata cara penyaluran pemberian BLT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokoler Kesehatan penanganan COVID-19.

## BAB V PELAPORAN BLT

### Pasal 8

- (1) Pelaporan BLT dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran BLT setiap bulan dilaporkan berdasarkan berita acara penyaluran BLT di masing-masing Desa/Kelurahan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT dilaksanakan oleh:
  - a. Gugus Tugas Penanganan COVID -19; dan
  - b. Inspektorat Daerah.



- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar survei ulang ke lapangan dan konfirmasi ke Desa/Kelurahan untuk pembenahan data penerima jika diperlukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ...		<i>[Signature]</i>
3	KAWAS SOSIAL		<i>[Signature]</i>
4	BAGIAN HUKUM		<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

~~H. CECEP TRISNAJAYADI~~

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021

NOMOR ...30